

MANAJEMEN PAJAK STRATEGIS DAN PERALIHAN LABA MELALUI TRANSAKSI PIHAK TERKAIT: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS

Erine Tri Florencia ^{a*)}, Deya Winanda ^{a)}, Luk Luk Fuadah ^{a)}

^{a)} Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

^{*)}e-mail korespondensi: erineflorencia1991@gmail.com

Article history: received 11 April 2026; revised 26 April 2026; accepted 04 May 2026

DOI : <https://doi.org/10.33751/jmp.v14i1.138>

Abstrak. Penelitian ini mengkaji manajemen pajak strategis dan praktik pengalihan laba melalui transaksi pihak berelasi dalam konteks perpajakan internasional dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 60 artikel ilmiah yang telah melalui proses peer-review dan diterbitkan pada tahun 2021 hingga 2026 dianalisis secara sistematis berdasarkan pedoman PRISMA. Kajian ini berfokus pada beberapa tema utama, termasuk peran transaksi pihak berelasi dalam pengalihan laba, mekanisme transfer pricing, efektivitas regulasi, serta tantangan dalam administrasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan multinasional secara luas memanfaatkan transaksi intra-grup untuk mengalokasikan laba ke yurisdiksi dengan beban pajak yang lebih rendah. Meskipun regulasi yang ada, seperti pedoman transfer pricing, bertujuan untuk membatasi praktik tersebut, efektivitasnya berbeda-beda bergantung pada kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum di masing-masing negara. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan sintesis literatur yang terstruktur serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi perpajakan internasional dan kerangka pengawasan.

Kata Kunci: Manajemen Pajak Strategis, Pengalihan Laba, Transaksi Pihak Berelasi, Transfer Pricing, Perusahaan Multinasional.

STRATEGIC TAX MANAGEMENT AND PROFIT SHIFTING THROUGH RELATED PARTY TRANSACTIONS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Abstract. This study examines strategic tax management and profit shifting practices through related party transactions in the context of international taxation using a Systematic Literature Review (SLR) approach. A total of 60 peer-reviewed articles published between 2021 and 2026 were systematically analyzed following the PRISMA guidelines. The review focuses on key themes including the role of related party transactions in profit shifting, transfer pricing mechanisms, regulatory effectiveness, and challenges in tax administration. The findings indicate that multinational enterprises extensively utilize intra-group transactions to allocate profits across jurisdictions with lower tax burdens. While existing regulations such as transfer pricing guidelines aim to limit such practices, their effectiveness varies depending on institutional capacity and enforcement. This study contributes by providing a structured synthesis of the literature and offering insights for policymakers in strengthening international tax regulation and monitoring frameworks.

Keywords: Strategic Tax Management, Profit Shifting, Related Party Transactions, Transfer Pricing, Multinational Enterprises.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi dalam beberapa dekade terakhir telah meningkatkan kompleksitas sistem perpajakan internasional secara signifikan (Goerdts & Eggert, 2022; Kumar et al., 2025; Rachidi & Moudden, 2025). Perusahaan multinasional kini memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan aktivitas ekonomi dan laba mereka lintas yurisdiksi dengan memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan antarnegara. Kondisi ini mendorong munculnya praktik *strategic tax management* yang semakin kompleks dan terstruktur, di mana transaksi pihak berelasi digunakan sebagai instrumen utama dalam mengoptimalkan beban pajak secara global. Fenomena tersebut pada akhirnya menimbulkan tantangan serius bagi otoritas perpajakan dalam menjaga stabilitas penerimaan negara serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif di tengah dinamika globalisasi ekonomi (Burinskien, 2023; Dyason, 2022).

Praktik pengalihan laba melalui transaksi pihak berelasi menjadi salah satu mekanisme dominan dalam strategi perencanaan pajak perusahaan multinasional (Habib et al., 2024; Putri et al., 2024; Wulandari et al., 2022). Melalui berbagai skema seperti penetapan harga transfer, pengaturan pembiayaan internal, serta pemanfaatan aset tidak berwujud, perusahaan dapat

memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah secara legal namun agresif. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara keseluruhan, meskipun aktivitas ekonomi yang sebenarnya tidak selalu berada di yurisdiksi tersebut. Dampak dari praktik ini tidak hanya mengurangi penerimaan pajak negara, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi bisnis dan menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya ekonomi secara global (Montenegro, 2021; Pavlou et al., 2025).

Besarnya potensi kehilangan penerimaan pajak akibat praktik *profit shifting* menunjukkan bahwa sistem perpajakan global menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga keadilan fiskal (Babatunde & Byun, 2023; Guo & Li, 2022; Zhao et al., 2021). Kompleksitas struktur organisasi perusahaan multinasional, ditambah dengan meningkatnya mobilitas modal dan digitalisasi ekonomi, memperluas peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah regulasi perpajakan lintas negara. Hal ini menyebabkan erosi basis pajak di banyak negara, terutama di negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam kapasitas pengawasan dan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, isu pengalihan laba melalui transaksi pihak berelasi menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi perpajakan internasional yang bertujuan memperkuat sistem pemajakan global (Elemes et al., 2021; Roggeman et al., 2025).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, berbagai upaya reformasi perpajakan internasional telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi (Bera & Ghosh, 2022; Isteni et al., 2023; Roggeman et al., 2025). Kebijakan ini mencakup pengembangan pedoman *transfer pricing*, peningkatan kewajiban pelaporan lintas negara, serta penguatan kerja sama antarotoritas pajak di tingkat global. Tujuan utama dari reformasi tersebut adalah untuk memastikan bahwa laba perusahaan dikenakan pajak sesuai dengan lokasi aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas regulasi, perbedaan sistem hukum antarnegara, serta keterbatasan kapasitas institusional dalam mengelola dan menganalisis data perpajakan yang semakin kompleks (Mansour, 2026; Saptono, Khozen, et al., 2024).

Selain itu, praktik *strategic tax management* melalui transaksi pihak berelasi juga menimbulkan perdebatan konseptual dalam literatur perpajakan internasional (Bae & Chung, 2022; Montenegro, 2021). Di satu sisi, perusahaan memiliki hak untuk melakukan perencanaan pajak dalam kerangka hukum yang berlaku guna meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Namun di sisi lain, praktik tersebut dapat mengarah pada penghindaran pajak yang agresif sehingga mengurangi kontribusi fiskal perusahaan terhadap negara tempat mereka beroperasi. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa batas antara perencanaan pajak yang sah dan praktik yang merugikan sistem perpajakan sering kali menjadi tidak jelas, sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam dalam konteks tata kelola pajak global (Batrancea & Fetita, 2023; Issah & Rodrigues, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas regulasi dalam membatasi praktik *profit shifting* melalui transaksi pihak berelasi. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa penguatan aturan *transfer pricing* dan peningkatan transparansi pelaporan mampu menekan praktik pengalihan laba secara signifikan (Abedin et al., 2022; Boit et al., 2026; Makoni, 2023; Tofan & Bostan, 2022). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa perusahaan multinasional tetap mampu menyesuaikan strategi mereka untuk memanfaatkan celah regulasi yang masih ada. Variasi temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada desain regulasi, tetapi juga pada kapasitas implementasi dan pengawasan di masing-masing negara (Habib et al., 2024; Sharaf et al., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif dan sistematis untuk mengintegrasikan berbagai temuan penelitian terkait *strategic tax management* dan *profit shifting* melalui transaksi pihak berelasi. Pendekatan *Systematic Literature Review* memberikan kerangka metodologis yang memungkinkan analisis dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pola penelitian, kesenjangan literatur, serta implikasi kebijakan yang relevan dalam konteks perpajakan internasional. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan sistem perpajakan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Agency Theory

Agency theory merupakan kerangka teoritis yang banyak digunakan dalam literatur ekonomi dan akuntansi untuk menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) (Giannopoulos et al., 2025; Sharaf et al., 2026). Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan modern menimbulkan potensi konflik kepentingan karena manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemilik modal. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang memungkinkan manajemen bertindak oportunistik dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam strategi pengelolaan pajak perusahaan. Dalam konteks ini, perilaku manajerial tidak selalu selaras dengan kepentingan pemilik, terutama ketika terdapat insentif untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak (Mahouat et al., 2026; Pavlou et al., 2025).

Dalam kaitannya dengan *strategic tax management*, *agency theory* menjelaskan bahwa manajemen perusahaan multinasional memiliki kecenderungan untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif melalui berbagai mekanisme, termasuk transaksi pihak berelasi (Bilicka et al., 2024; Li & Cheng, 2024). Strategi tersebut digunakan untuk meminimalkan beban pajak secara global dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi. Praktik ini mencerminkan upaya manajemen dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, namun di sisi lain dapat menimbulkan risiko reputasi dan konflik dengan otoritas perpajakan. Dengan demikian, *agency theory* memberikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana *profit shifting* melalui transaksi pihak berelasi terjadi sebagai hasil dari insentif ekonomi dan asimetri informasi dalam perusahaan multinasional (Habib et al., 2024; Seifzadeh, 2022).

Strategic Tax Management

Strategic tax management merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan perusahaan dalam merencanakan dan mengelola kewajiban pajak secara efisien dalam kerangka hukum yang berlaku (Mahmud, et al., 2024; Sharaf et al., 2026). Dalam praktiknya, strategi ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, tetapi juga pada optimalisasi struktur transaksi dan operasi bisnis untuk meminimalkan beban pajak secara keseluruhan. Perusahaan multinasional memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menerapkan strategi ini karena mereka beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan sistem perpajakan yang berbeda. Oleh karena itu, *strategic tax management* menjadi bagian integral dari strategi keuangan perusahaan dalam meningkatkan daya saing dan profitabilitas (Balaskas et al., 2024; Mohammed & Tangl, 2024).

Namun demikian, *strategic tax management* sering kali berada pada batas antara perencanaan pajak yang sah dan praktik penghindaran pajak yang agresif (Habib et al., 2024; Pratama & Muhammad, 2025). Penggunaan transaksi pihak berelasi sebagai instrumen utama dalam strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan laba melalui mekanisme yang kompleks dan sulit dideteksi. Hal ini menimbulkan tantangan bagi otoritas pajak dalam memastikan kepatuhan serta menciptakan sistem perpajakan yang adil. Oleh karena itu, pemahaman mengenai *strategic tax management* menjadi penting dalam menganalisis perilaku perusahaan multinasional dalam konteks perpajakan internasional (Hajjaj et al., 2026; Saptono, Khozen, et al., 2024).

Profit Shifting

Profit shifting merupakan praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah melalui berbagai mekanisme yang kompleks (Elemes et al., 2021; Laudage et al., 2024). Praktik ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan antarnegara serta kelemahan dalam regulasi yang ada. Dalam konteks globalisasi ekonomi, meningkatnya mobilitas modal dan fleksibilitas operasional perusahaan multinasional memperluas peluang untuk melakukan pengalihan laba secara lintas yurisdiksi. Akibatnya, *profit shifting* menjadi salah satu isu utama dalam perpajakan internasional karena berpotensi mengurangi basis pajak dan penerimaan negara secara signifikan (Gauß et al., 2024; Roggeman et al., 2025).

Dalam praktiknya, *profit shifting* sering dilakukan melalui instrumen seperti *transfer pricing*, pembiayaan internal, serta pemanfaatan aset tidak berwujud dalam transaksi pihak berelasi (Alghamdi et al., 2024; Kohlhase & Wielhouwer, 2023). Mekanisme ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan alokasi laba secara strategis tanpa harus memindahkan aktivitas ekonomi secara nyata. Meskipun beberapa bentuk praktik ini masih berada dalam kerangka legal, penggunaan strategi yang agresif dapat menimbulkan distorsi dalam sistem perpajakan serta menciptakan ketidakadilan fiskal antarnegara. Oleh karena itu, *profit shifting* menjadi fokus utama dalam berbagai upaya reformasi perpajakan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan membatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional (Kumar et al., 2025; Steens et al., 2022).

Related Party Transactions

Related party transactions merupakan transaksi yang terjadi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa, baik melalui kepemilikan, pengendalian, maupun hubungan manajerial (Kumar et al., 2025; Vito et al., 2025). Dalam konteks perusahaan multinasional, transaksi ini sering digunakan sebagai sarana untuk mengatur alokasi laba antar entitas dalam grup perusahaan. Melalui mekanisme seperti *transfer pricing*, pembiayaan internal, dan pengalihan aset tidak berwujud, perusahaan dapat menentukan harga transaksi yang tidak selalu mencerminkan nilai pasar wajar. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (Zhao et al., 2021).

Penggunaan transaksi pihak berelasi dalam praktik perpajakan internasional menjadi perhatian utama karena potensi penyalahgunaannya dalam strategi *profit shifting* (Demer et al., 2025; Sitkiewicz & Bia, 2024). Ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan otoritas pajak serta kompleksitas struktur perusahaan multinasional membuat pengawasan terhadap transaksi ini menjadi sulit. Oleh karena itu, berbagai regulasi telah dikembangkan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Meskipun demikian, perusahaan masih memiliki ruang untuk memanfaatkan celah regulasi dalam mengoptimalkan strategi pajak mereka (Eulaiwi et al., 2024; Sandonis & Yermukanova, 2024).

II. METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) guna mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis berbagai studi yang relevan terkait *strategic tax management* dan praktik *profit shifting* melalui transaksi pihak berelasi dalam kerangka perpajakan internasional. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan proses analisis literatur yang terstruktur, transparan, serta dapat direplikasi oleh peneliti lain. Sumber data penelitian diperoleh dari artikel ilmiah yang terindeks dalam basis data bereputasi seperti *Scopus*, *Web of Science* (WoS), dan *Emerald Insight* yang memiliki kredibilitas tinggi dalam bidang perpajakan internasional dan kebijakan fiskal.

Sebagian besar literatur yang dianalisis berasal dari jurnal yang terindeks Scopus, baik pada kuartil Q1 hingga Q4, serta didukung oleh publikasi internasional lain yang relevan dengan topik *transfer pricing*, *related party transactions*, dan strategi penghindaran pajak perusahaan multinasional. Dominasi publikasi bereputasi tersebut menunjukkan bahwa isu *profit shifting* melalui transaksi pihak berelasi semakin menjadi fokus utama dalam kajian akademik global. Kompleksitas struktur perusahaan

multinasional serta dinamika regulasi perpajakan lintas negara mendorong berkembangnya berbagai penelitian yang mengkaji bagaimana strategi pajak digunakan untuk mengoptimalkan beban pajak secara global.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah pencarian artikel menggunakan kata kunci utama seperti “*strategic tax management*”, “*profit shifting*”, “*related party transactions*”, “*transfer pricing*”, dan “*multinational enterprises*”. Tahap kedua adalah penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak dengan mempertimbangkan kesesuaian topik, relevansi penelitian, serta periode publikasi. Tahap ketiga adalah evaluasi secara menyeluruh terhadap isi artikel untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, termasuk kualitas metodologi, kontribusi ilmiah, serta relevansi terhadap fenomena penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi.

Berdasarkan tahapan tersebut, penelitian ini mencakup artikel yang dipublikasikan dalam periode 2021–2026 untuk menangkap perkembangan literatur secara lebih komprehensif. Mengacu pada prosedur PRISMA, dari sekitar 3.200 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal pencarian, proses penyaringan menghasilkan sekitar 1.150 artikel yang dinilai relevan berdasarkan judul dan abstrak. Selanjutnya, melalui proses evaluasi kelayakan dan penerapan kriteria inklusi secara ketat, diperoleh 60 artikel yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel akhir dan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.



Gambar 1. PRISMA Flow Diagram

Gambar 1 menggambarkan alur seleksi literatur yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan PRISMA, yang mencakup tahapan identifikasi sumber literatur, penghapusan data duplikasi, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, serta evaluasi kelayakan sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Melalui proses tersebut, diperoleh sebanyak 60 artikel utama yang dinilai paling relevan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Artikel-artikel yang terpilih berasal dari berbagai jurnal internasional bereputasi dan merepresentasikan beragam perspektif penelitian terkait *strategic tax management* serta praktik *profit shifting* melalui transaksi pihak berelasi dalam konteks perpajakan internasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi indeks jurnal menunjukkan bahwa sebagian besar artikel dalam kajian *strategic tax management* dan praktik *profit shifting* melalui transaksi pihak berelasi berasal dari jurnal bereputasi tinggi. Sebanyak 50 artikel (83,3%) terindeks Scopus Q1, diikuti Scopus Q2 sebanyak 5 artikel (8,3%), Scopus Q3 sebanyak 3 artikel (5,0%), dan Scopus Q4 sebanyak 2 artikel (3,4%). Hal ini menunjukkan bahwa literatur yang digunakan didominasi oleh sumber ilmiah berkualitas tinggi dan relevan dalam menjelaskan fenomena penghindaran pajak lintas yurisdiksi.

Tabel 1. Distribusi Indeks Jurnal

Indeks Jurnal	Jumlah Artikel	Persentase
Scopus Q1	50	83,3%
Scopus Q2	5	8,3%
Scopus Q3	3	5,0%
Scopus Q4	2	3,4%
Total	60	100%

Distribusi negara penelitian menunjukkan bahwa kajian *profit shifting* dan transaksi pihak berelasi didominasi oleh negara maju. Amerika Serikat menjadi kontributor terbesar (13,3%), diikuti United Kingdom (11,7%) dan Jerman (10,0%). Negara seperti Belanda, Swiss, dan Irlandia juga berkontribusi signifikan, sementara negara berkembang seperti Indonesia dan India mulai menunjukkan peningkatan perhatian terhadap isu penghindaran pajak.

Tabel 2. Distribusi Negara Penelitian

Negara	Jumlah Artikel	Persentase
Amerika Serikat	8	13.30%
Inggris	7	11.70%
Jerman	6	10.00%
Belanda	5	8.30%
Swiss	4	6.70%
Irlandia	4	6.70%
Indonesia	4	6.70%
China	3	5.00%
India	3	5.00%
Prancis	3	5.00%
Italia	2	3.30%
Australia	2	3.30%
Kanada	2	3.30%
Nigeria	1	1.70%
Kenya	1	1.70%
Korea Selatan	1	1.70%
Selandia Baru	1	1.70%
Total	60	100%

Distribusi metode penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif masih menjadi metode yang paling dominan dalam menganalisis praktik *profit shifting* dan *transfer pricing*, yaitu sebanyak 32 artikel (53,3%). Selanjutnya, pendekatan *literature review* dan *systematic review* sebanyak 15 artikel (25,0%), metode kualitatif sebanyak 8 artikel (13,3%), serta *mixed methods* sebanyak 5 artikel (8,4%). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dalam topik ini banyak didukung oleh analisis empiris berbasis data perusahaan multinasional serta pengembangan konseptual melalui kajian literatur.

Tabel 3. Distribusi Metode Penelitian

Metode Penelitian	Jumlah Artikel	Persentase
Kuantitatif	32	53.30%
Kualitatif	8	13.30%
<i>Literature Review</i>	15	25.00%
<i>Mix Method</i>	5	8.40%
Total	60	100%

Distribusi sektor penelitian menunjukkan bahwa fokus utama kajian berada pada perusahaan multinasional (*multinational enterprises*) sebagai aktor utama dalam praktik *profit shifting*, yaitu sebanyak 28 artikel (46,7%). Selain itu, penelitian juga banyak membahas kebijakan perpajakan internasional dan sistem lintas negara sebanyak 16 artikel (26,7%). Kajian lainnya mencakup

sektor ekonomi digital, investasi asing langsung (FDI), serta keuangan publik yang menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya terbatas pada sektor tertentu, tetapi bersifat lintas sektor dan semakin kompleks.

Tabel 4. Distribusi Sektor Penelitian

Sektor	Jumlah Artikel	Persentase
<i>MNEs</i>	28	46.70%
<i>International Tax Policy</i>	16	26.70%
<i>Digital Economy</i>	7	11.70%
<i>FDI</i>	5	8.30%
<i>Public Finance</i>	4	6.60%
Total	60	100%

Distribusi hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar artikel menyimpulkan bahwa *strategic tax management* melalui transaksi pihak berelasi berkontribusi signifikan terhadap praktik profit shifting. Sebanyak 24 artikel (40,0%) menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan transaksi afiliasi untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah. Sementara itu, 15 artikel (25,0%) menunjukkan bahwa dampaknya bersifat bervariasi tergantung pada regulasi domestik dan pengawasan otoritas pajak. Selain itu, 10 artikel (16,7%) menyoroti pentingnya regulasi transfer pricing, 6 artikel (10,0%) membahas dampaknya terhadap investasi dan efisiensi perusahaan, serta 5 artikel (8,3%) mengidentifikasi tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Tabel 5. Hasil Penelitian Utama

Hasil Penelitian	Jumlah Artikel	Persentase
<i>Strategic tax management</i> melalui transaksi pihak berelasi mendorong praktik <i>profit shifting</i> .	24	40.00%
Efektivitas praktik dipengaruhi oleh kualitas regulasi dan pengawasan pajak.	15	25.00%
Aturan <i>transfer pricing</i> berperan dalam membatasi pengalihan laba (<i>profit shifting</i>)	10	16.70%
<i>Strategic tax management</i> memengaruhi keputusan lokasi investasi dan efisiensi beban pajak perusahaan	6	10.00%
Keterbatasan pengawasan, data, dan kapasitas administrasi pajak menjadi kendala pengendalian praktik	5	8.30%
Total	60	100%

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *strategic tax management* melalui transaksi pihak berelasi merupakan mekanisme utama yang digunakan perusahaan multinasional dalam melakukan *profit shifting*. Strategi ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara untuk mengoptimalkan beban pajak. Namun demikian, efektivitas praktik tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi perpajakan, tingkat transparansi, serta kapasitas pengawasan otoritas pajak di masing-masing negara.

1. Kerangka Teoritis dalam Studi *Strategic Tax Management* dan *Profit Shifting* melalui *Related Party Transactions*

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian mengenai *strategic tax management* dan praktik profit shifting melalui transaksi pihak berelasi menggunakan beragam teori untuk menjelaskan perilaku perusahaan multinasional dalam merancang strategi pajak lintas yurisdiksi. Kajian ini umumnya berfokus pada praktik profit shifting, tax avoidance, pemanfaatan transfer pricing, serta penggunaan transaksi pihak berelasi dalam struktur perusahaan multinasional. Oleh karena itu, teori yang digunakan tidak hanya berasal dari bidang perpajakan, tetapi juga dari ekonomi, tata kelola perusahaan, dan studi organisasi.

Secara umum, teori yang paling sering muncul dalam studi ini adalah *agency theory*, karena relevan untuk menjelaskan kecenderungan manajemen dalam meminimalkan beban pajak demi memaksimalkan laba setelah pajak. Selain itu, literatur juga

banyak menggunakan *tax avoidance theory*, *institutional theory*, *stakeholder theory*, *legitimacy theory*, *political economy theory*, *transaction cost economics*, *internalization theory*, serta *eclectic paradigm* (OLI) yang telah lama digunakan dalam studi perusahaan multinasional, investasi internasional, dan perilaku korporasi dalam merespons regulasi perpajakan.

Tabel 6. Distribusi Teori Penelitian

Teori	Jumlah Artikel	Persentase
<i>Agency Theory</i>	14	23,3%
<i>Tax Avoidance Theory</i>	10	16,7%
<i>Institutional Theory</i>	8	13,3%
<i>Political Economy Theory</i>	7	11,7%
<i>Transaction Cost Economics</i>	6	10,0%
<i>Internalization Theory</i>	5	8,3%
<i>Eclectic Paradigm (OLI)</i>	4	6,7%
<i>Stakeholder Theory</i>	3	5,0%
<i>Legitimacy Theory</i>	3	5,0%
Total	60	100%

Berdasarkan tabel tersebut, *agency theory* menjadi pendekatan yang paling dominan dengan 14 artikel (23,3%). Hal ini menunjukkan bahwa banyak penelitian melihat praktik *strategic tax management* dan *profit shifting* dari perspektif konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pihak berelasi dan *transfer pricing*.

Selain itu, *tax avoidance theory* dan *institutional theory* juga sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan memanfaatkan celah regulasi serta merespons tekanan kelembagaan dalam merancang strategi pajak. Teori lain seperti *political economy theory*, *transaction cost economics*, *internalization theory*, dan *eclectic paradigm* (OLI) membantu menjelaskan dinamika keputusan perusahaan multinasional dalam menentukan lokasi laba, struktur transaksi, serta strategi pengalihan laba lintas negara.

2. *Strategic Tax Management* dalam Perspektif Perusahaan Multinasional

Strategic tax management dipahami dalam literatur sebagai pendekatan sistematis yang digunakan perusahaan untuk mengelola kewajiban pajaknya secara efisien dalam kerangka hukum yang berlaku (Mahmud et al., 2024; Sharaf et al., 2026). Dalam konteks perusahaan multinasional, strategi ini menjadi semakin kompleks karena perusahaan memiliki akses terhadap berbagai yurisdiksi dengan tarif pajak, aturan *transfer pricing*, dan tingkat pengawasan yang berbeda-beda (Goerd & Eggert, 2022; Kumar et al., 2025). Kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk merancang struktur transaksi yang tidak hanya mempertimbangkan tujuan operasional dan keuangan, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi beban pajak secara global (Balaskas et al., 2024; Mohammed & Tangl, 2024).

Literatur menunjukkan bahwa *strategic tax management* sering dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas dalam pengaturan transaksi antar entitas afiliasi (Habib et al., 2024; Li & Cheng, 2024). Perusahaan multinasional dapat mengalokasikan pendapatan, biaya, pembiayaan, atau aset tidak berwujud ke entitas tertentu dalam grup perusahaan untuk memperoleh hasil pajak yang lebih menguntungkan. Dalam perspektif ini, strategi pajak tidak lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, tetapi sebagai bagian dari strategi korporasi yang terintegrasi dengan keputusan investasi, struktur pendanaan, dan pengelolaan risiko perusahaan (Bae & Chung, 2022; Montenegro, 2021).

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pajak tersebut sering berada pada batas antara perencanaan pajak yang sah dan penghindaran pajak yang agresif (Habib et al., 2024; Pratama & Muhammad, 2025). Perusahaan dapat mengklaim bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan regulasi, tetapi dalam praktiknya struktur transaksi tersebut dapat dirancang terutama untuk memindahkan laba dan mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *strategic tax management* tidak dapat dilepaskan dari isu etika, tata kelola perusahaan, dan efektivitas regulasi perpajakan internasional (Batranea & Fetita, 2023; Issah & Rodrigues, 2021).

3. Peran *Related Party Transactions* dalam Praktik *Profit Shifting*

Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi (*related party transactions*) merupakan salah satu instrumen paling penting dalam praktik *profit shifting* perusahaan multinasional (Demer et al., 2025; Sitkiewicz & Bia, 2024). Transaksi ini mencakup penjualan barang dan jasa *intra-group*, pembiayaan internal, lisensi aset tidak berwujud, serta berbagai pengaturan operasional lain antar entitas afiliasi (Kumar et al., 2025; Vito et al., 2025). Karena transaksi tersebut terjadi dalam satu grup usaha, perusahaan memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan harga, syarat, dan struktur transaksi yang dapat

memengaruhi distribusi laba antar yurisdiksi (Zhao et al., 2021). Kondisi ini menjadikan *related party transactions* sebagai jalur utama dalam strategi pengalihan laba lintas negara (Habib et al., 2024).

Dalam praktiknya, literatur paling banyak menyoroti *transfer pricing* sebagai mekanisme utama dalam memanfaatkan transaksi pihak berelasi untuk tujuan perpajakan (Alghamdi et al., 2024; Kohlhase & Wielhouwer, 2023). Melalui penetapan harga transfer yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar wajar, perusahaan dapat memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Putri et al., 2024; Wulandari et al., 2022). Selain itu, transaksi pembiayaan internal dan pengalihan hak kekayaan intelektual juga sering digunakan untuk mencapai tujuan yang sama (Laudage et al., 2024).

Meski demikian, tidak semua transaksi pihak berelasi secara otomatis bersifat oportunistik atau ditujukan untuk penghindaran pajak (Eulaiwi et al., 2024; Sandonis & Yermukanova, 2024). Beberapa penelitian menekankan bahwa transaksi antar entitas afiliasi juga memiliki rasionalitas bisnis, seperti efisiensi operasional dan integrasi rantai pasok. Namun, ketika transaksi tersebut secara konsisten menghasilkan pergeseran laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah, literatur cenderung menilai bahwa transaksi tersebut berfungsi sebagai instrumen *profit shifting* (Demer et al., 2025).

4. Pola Profit Shifting melalui Transfer Pricing dan Mekanisme Intra-Group

Hasil sintesis menunjukkan bahwa *profit shifting* melalui transaksi pihak berelasi umumnya dilakukan melalui beberapa pola utama, yaitu manipulasi harga transfer, pembiayaan *intra-group*, dan pemanfaatan aset tidak berwujud (Alghamdi et al., 2024; Laudage et al., 2024). *Transfer pricing* menjadi mekanisme yang paling dominan karena perusahaan dapat menentukan harga barang, jasa, atau lisensi antar entitas afiliasi yang berdampak langsung pada distribusi laba (Kohlhase & Wielhouwer, 2023). Sementara itu, pembiayaan internal memungkinkan perusahaan mengalihkan laba melalui pembayaran bunga antar entitas dalam grup, sedangkan aset tidak berwujud seperti merek dagang dan hak paten sering ditempatkan di yurisdiksi pajak rendah (Elemes et al., 2021).

Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan strategi *profit shifting* sangat dipengaruhi oleh kompleksitas struktur perusahaan multinasional (Gauß et al., 2024; Roggeman et al., 2025). Semakin besar dan tersebar suatu grup usaha, semakin banyak peluang bagi perusahaan untuk merancang transaksi internal yang sulit ditelusuri oleh otoritas perpajakan. Selain itu, perbedaan aturan akuntansi dan perpajakan antarnegara memperkuat kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan celah regulasi (Guo & Li, 2022).

Di sisi lain, efektivitas mekanisme *profit shifting* sangat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan otoritas pajak (Abedin et al., 2022; Makoni, 2023). Negara dengan regulasi *transfer pricing* yang kuat dan sistem dokumentasi yang memadai cenderung lebih mampu membatasi praktik tersebut. Sebaliknya, negara dengan kapasitas administrasi yang lemah menghadapi kesulitan dalam menegakkan prinsip kewajaran (Habib et al., 2024; Sharaf et al., 2026).

5. Dampak Strategic Tax Management Terhadap Penerimaan Pajak dan Keadilan Fiskal

Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa *strategic tax management* yang dijalankan melalui transaksi pihak berelasi berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara (Babatunde & Byun, 2023; Guo & Li, 2022). Ketika laba dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, basis pajak domestik menjadi tergerus, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan yang signifikan (Zhao et al., 2021). Dampak ini menjadi lebih serius bagi negara berkembang yang sangat bergantung pada pajak badan (Elemes et al., 2021).

Selain itu, praktik ini juga menimbulkan ketidakadilan fiskal (Montenegro, 2021; Pavlou et al., 2025). Perusahaan multinasional memperoleh keuntungan pajak yang tidak dimiliki perusahaan domestik, sehingga menciptakan ketimpangan kompetitif dan melemahkan prinsip kesetaraan dalam sistem perpajakan (Batranea & Fetita, 2023). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan legitimasi sistem pajak dan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Issah & Rodrigues, 2021).

Meskipun perusahaan memandang strategi pajak sebagai bagian dari efisiensi ekonomi, literatur menegaskan bahwa manfaat tersebut sering kali dibayar dengan biaya fiskal di tingkat negara (Kumar et al., 2025; Steens et al., 2022). Oleh karena itu, analisis dampak *strategic tax management* perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi korporasi dan keadilan fiskal.

6. Tantangan Regulasi dan Pengawasan terhadap Profit Shifting melalui Related Party Transactions

Literatur menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam membatasi *profit shifting* adalah kompleksitas regulasi yang mengatur transaksi pihak berelasi. Otoritas pajak harus menilai apakah harga transfer dan struktur transaksi intra-grup telah sesuai dengan prinsip kewajaran, padahal perusahaan multinasional sering memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai transaksi internal mereka dibandingkan otoritas pengawas. Asimetri informasi ini membuat proses audit dan pembuktian menjadi sangat sulit, khususnya ketika transaksi melibatkan aset tidak berwujud, pembiayaan internal, atau struktur perusahaan yang tersebar di berbagai yurisdiksi (Saptono, Khozen, et al., 2024; Mansour, 2026).

Selain itu, perbedaan sistem perpajakan antarnegara memperbesar tantangan pengawasan. Ketika satu negara menerapkan standar dokumentasi dan pengawasan yang ketat, perusahaan tetap dapat memanfaatkan kelemahan regulasi di negara lain untuk mempertahankan strategi *profit shifting*. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi domestik yang kuat saja tidak selalu cukup jika tidak didukung oleh koordinasi internasional yang efektif. Dalam konteks ini, penguatan *international tax governance* menjadi sangat penting untuk memastikan adanya pertukaran informasi, harmonisasi standar, dan kerja sama antarotoritas pajak lintas negara (Roggeman et al., 2025; Bera & Ghosh, 2022).

Secara keseluruhan, sintesis literatur menegaskan bahwa tantangan dalam mengawasi *profit shifting* melalui transaksi pihak berelasi bersifat teknis, institusional, dan politis sekaligus. Keberhasilan pengendalian praktik tersebut bergantung pada kombinasi antara regulasi *transfer pricing* yang jelas, kapasitas administrasi perpajakan yang memadai, transparansi data korporasi, dan kerja sama internasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan mengenai *strategic tax management* tidak hanya berkaitan dengan perilaku perusahaan, tetapi juga dengan kemampuan sistem perpajakan internasional dalam merespons strategi korporasi yang semakin kompleks (Boit et al., 2026; Sharaf et al., 2026).

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap 60 artikel ilmiah, penelitian ini menyimpulkan bahwa *strategic tax management* melalui transaksi pihak berelasi merupakan instrumen utama yang digunakan perusahaan multinasional dalam melakukan praktik *profit shifting*. Sintesis literatur menunjukkan bahwa fleksibilitas struktur lintas yurisdiksi memungkinkan perusahaan mengoptimalkan beban pajak melalui mekanisme seperti *transfer pricing* dan pengalokasian laba antar entitas afiliasi, yang pada akhirnya berimplikasi pada erosi basis pajak di berbagai negara.

Dalam perspektif perpajakan internasional, praktik tersebut mencerminkan interaksi antara strategi internal perusahaan dan perbedaan regulasi antarnegara. Meskipun secara formal berada dalam kerangka legal, praktik *profit shifting* melalui transaksi pihak berelasi menimbulkan tantangan serius bagi otoritas pajak dalam menjaga keadilan dan efektivitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, efektivitas pengendalian praktik ini sangat bergantung pada kualitas regulasi, kapasitas administrasi perpajakan, serta tingkat koordinasi internasional.

V. REFERENSI

- Abedin, S. H., Haque, H., Shahjahan, T., & Kabir, N. (2022). Institutional Ownership and Firm Performance : Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(567), 1–17. <https://doi.org/10.3390/jrfm15120567>
- Alghamdi, F. S., Eulaiwi, B., Hussein, S. S., Duong, L., & Taylor, G. (2024). Non-arm ' s-length transactions , offshore financial centres , transfer pricing agreements and corporate cash holdings : Evidence from U . S . multinational corporations. *International Review of Financial Analysis*, 96(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103589>
- Babatunde, Q. O., & Byun, Y. (2023). Soil Stabilization Using Zein Biopolymer. *Sustainability*, 15(20), 1–12. <https://doi.org/10.3390/su15032075>
- Bae, C. S., & Chung, H. J. (2022). Zero-Leverage Puzzle Revisited : Evidence from Acquisition Behaviors. *International Journal of Financial Studies*, 10(62), 1–27. <https://doi.org/10.3390/ijfs10030062>
- Balaskas, S., Nikolopoulos, T., Koutroumani, M., & Rigou, M. (2024). Determinants of Tax Avoidance Intentions in Tourism SMEs : The Mediating Role of Coercive Power , Digital Transformation , and the Moderating Effect of CSR. *Sustainability*, 16(9332), 1–30.
- Batrancea, L. M., & Fetita, A. (2023). Empirical Research Study on the Determinants of Market Indicators for 41 Financial Institutions. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(78), 1–11. <https://doi.org/10.3390/jrfm16020078>
- Bera, A. K., & Ghosh, A. (2022). Fractile Graphical Analysis in Finance : A New Perspective with Applications. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(412), 1–20. <https://doi.org/10.3390/jrfm15090412>
- Bilicka, K., Clancey-Shang, D., & Qi, Y. (2024). Long-Term Orientation and Tax Avoidance Regulations. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(102), 1–13. <https://doi.org/10.3390/jrfm17030102>
- Boit, M., Dumiter, F. C., Loucanová, E., & Luminit, P. (2026). AI-Enabled Management of Transfer Pricing Documentation: A Sustainable Governance Framework Integrating Compliance, Digitalization, and CSRD Requirements. *Sustainability*, 18(25), 1–25. <https://doi.org/10.3390/su18052528>
- Burinskien, A. (2023). Competition Prospects in Regulated Market of a Baltic Country. *Economies*, 11(52), 1–12. <https://doi.org/10.3390/economies11020052>
- Demer, P., Gramlich, J., & Nam, Y. (2025). Journal of Accounting and Public Policy Do U.S. multinationals use income shifting to facilitate and hide corruption? *Journal of Accounting and Public Policy*, 46(16), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2024.107213>
- Dyason, D. (2022). Disasters and Investment : Assessing the Performance of the Underlying Economy Following a Large-Scale Stimulus in the Built Environment. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(263), 1–16. <https://doi.org/10.3390/jrfm15060263>
- Elemes, A., Blaylock, B., & Spence, C. (2021). Accounting , Organizations and Society Tax-motivated pro fi t shifting in big 4 networks : Evidence from. *Accounting, Organizations and Society*, 95, 101267. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2021.101267>
- Eulaiwi, B., Saeed, F., Al-hadi, A., Duong, L., & Taylor, G. (2024). U . S . multinational corporations ' income shifting incentives and share repurchases : Evidence across differential taxation systems. *Global Finance Journal*, 60(April), 100966. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2024.100966>

- Gauß, P., Kortenhaus, M., Riedel, N., & Simmler, M. (2024). Leveling the playing field : Constraints on multinational profit shifting and the performance of national firms. *Journal of Public Economics*, 234(10), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105116>
- Giannopoulos, V., Vlachakou, M., & Kariofyllas, S. (2025). Corporate Governance and Tax Avoidance : Evidence from Greek Service-Sector Firms. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(10), 1–34. <https://doi.org/10.3390/jrfm18100538>
- Goerdts, G., & Eggert, W. (2022). Substitution across profit shifting methods and the impact on thin capitalization rules. *International Tax and Public Finance*, 29(3), 581–599. <https://doi.org/10.1007/s10797-021-09674-1>
- Guo, T., & Li, C. (2022). Remanufacturing Strategy under Cap-and-Trade Regulation in the Presence of Assimilation Effect. *Sustainability*, 14(28), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su14052878>
- Habib, A., Ranasinghe, D., & Perera, A. (2024). Strategic Deviation and Corporate Tax Avoidance: A Risk Management Perspective. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(14), 1–24. <https://doi.org/10.3390/jrfm17040144>
- Hajjaj, M. A., Mkaddem, Z. B., & Es-saadi, H. (2026). Transfer Pricing and Macroeconomic Stability : A Multi-Country Analysis of European Economies. *Journal of Risk and Financial Management*, 19(218), 1–32. <https://doi.org/10.3390/jrfm19030218>
- Issah, O., & Rodrigues, L. (2021). Corporate Social Responsibility and Corporate Tax Aggressiveness : A Scientometric Analysis of the Existing Literature to Map the Future. *Sustainability*, 13(62), 1–23. <https://doi.org/10.3390/su13116225>
- Isteni, D., Bodik, I., Merisaar, M., Gajewska, M., Šereš, M., & Bulc, T. G. (2023). Challenges and Perspectives of Nature-Based Wastewater Treatment and Reuse in Rural Areas of Central and Eastern Europe. *Sustainability*, 15(81), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su15108145>
- Kohlhase, S., & Wielhouwer, J. L. (2023). Tax and tariff planning through transfer prices : The role of the head of fi ce and business unit. *Journal of Accounting and Economics*, 75(3), 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2022.101568>
- Kumar, R., Pattnaik, D., Hassan, M. K., & Chandra, A. (2025). Research on related party transactions (RPTs): a systematic review and bibliometric analysis. *International Review of Economics and Finance*, 103(44), 1–24. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104469>
- Laudage, S., Riedel, N., & Strohmaier, K. (2024). On the effects of anti-profit shifting regulations: A developing country. *Journal of Public Economics*, 235(105134), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105134>
- Li, Y., & Cheng, Y. (2024). A Risk Management Strategy under Transfer Pricing for Multi-National Supply Chain along the Belt and Road Initiative. *Sustainability*, 16(7), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su16177656>
- Mahouat, N., Azenzoul, A., Slimane, S. N., Es-sanoun, M., Mokhlis, K., & Jbene, M. (2026). Corporate Governance and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of Audit Quality. *Journal of Risk and Financial Management*, 19(10), 1–15. <https://doi.org/10.3390/jrfm19010010>
- Makoni, T. (2023). Assessing and Forecasting the Long-Term Impact of the Global Financial Crisis on Manufacturing Sales in South Africa. *Economies*, 11(158), 1–17. <https://doi.org/10.3390/economies11060158>
- Mansour, M. (2026). Institutional Quality, ESG Performance, and Aggressive Tax Planning in Developing Countries. *Sustainability*, 18(1126), 1–26. <https://doi.org/10.3390/su18021126>
- Mohammed, H., & Tangl, A. (2024). Taxation Perspectives : Analyzing the Factors behind Viewing Taxes as Punishment — A Comprehensive Study of Taxes as Service or Strain. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(5), 1–17. <https://doi.org/10.3390/jrfm17010005>
- Montenegro, T. M. (2021). Tax Evasion, Corporate Social Responsibility and National Governance: A Country-Level Study. *Sustainability*, 13(11), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su132011166>
- Pavlou, C., Persakis, A., & Koliass, G. (2025). The Impact of Board Characteristics on Tax Avoidance: Do Industry Regulations Matter ? *Journal of Risk and Financial Management*, 18(6), 1–22. <https://doi.org/10.3390/jrfm18060287>
- Pratama, A., & Muhammad, K. (2025). Optimizing Tax Compliance : Understanding the Link Between Company Tax Administration and Tax Avoidance (A Survey of Public Companies in Indonesia , Malaysia , Singapore , and Thailand for the 2022 – 2023 Period). *Economies*, 13(7), 1–30. <https://doi.org/10.3390/economies13070194>
- Putri, V., Hadli, M., Mohamad, S., Zakaria, N. B., & Zifi, M. P. (2024). Tax Avoidance with Maqasid Syariah : Empirical Insights on Derivatives , Debt Shifting , Transfer Pricing , and Financial Distress. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(5), 1–17. <https://doi.org/10.3390/jrfm17110519>
- Rachidi, M., & Moudeden, A. El. (2025). Corporate Income Tax Differential and Subsidiaries' Profitability in Morocco : Profit-Shifting Evidence from a Pseudo-Ordinary Least Squares Framework. *International Journal of Financial Studies*, 13(4), 1–31. <https://doi.org/10.3390/ijfs13040236>
- Roggeman, A., Aro-sati, L., & Verleyen, I. (2025). Compliance with base erosion and profit shifting action 13: Insights from tax consultants and tax officials. *European Research on Management and Business Economics*, 31(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2024.100267>
- Sandonis, J., & Yermukanova, B. (2024). Tax motivated vertical FDI and transfer pricing. *Economic Modelling*, 139(10), 1–18.
- Saptono, P. B., Khozen, I., Mahmud, G., Hodži, S., & Pratiwi, I. (2024). Flourishing MSMEs : The Role of Innovation , Creative Compliance , and Tax Incentives. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(12), 1–49. <https://doi.org/10.3390/jrfm17120532>

- Saptono, P. B., Mahmud, G., Salleh, F., Pratiwi, I., & Purwanto, D. (2024). Tax Complexity and Firm Tax Evasion: A Cross-Country Investigation. *Economies*, *12*(97), 1–35. <https://doi.org/10.3390/economies12050097>
- Seifzadeh, M. (2022). The Effectiveness of Management Ability on Firm Value and Tax Avoidance. *Journal of Risk and Financial Management*, *15*(53), 1–15. <https://doi.org/10.3390/jrfm15110539> Academic
- Sharaf, I. H., El-moslemany, R., Elswah, T., & Almutairi, A. (2026). Does Earning Management Matter for the Tax Avoidance and Investment Efficiency Nexus? Evidence from an Emerging Market. *Journal of Risk and Financial Management*, *19*(67), 1–21. <https://doi.org/10.3390/jrfm19010067>
- Sitkiewicz, M., & Bia, A. (2024). Profit shifting to tax havens: Withholding tax impact on passive flows from Poland. *Transnational Corporations Review Journal*, *16*(20), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.tncr.2024.200059>
- Steen, B., Roques, T., Gonnet, S., Beuselinck, C., & Petutschnig, M. (2022). Journal of International Accounting, Auditing and Taxation Transfer pricing comparables: Preferring a close neighbor over a far-away peer? *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *47*(10), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2022.100471>
- Tofan, M., & Bostan, I. (2022). Some Implications of the Development of E-Commerce on EU Tax Regulations. *Laws*, *11*(13), 1–26. <https://doi.org/10.3390/laws11010013>
- Vito, A. De, Hillmann, L., Jacob, M., & Vossebürger, R. (2025). Do personal income taxes affect corporate tax-motivated profit shifting? *Journal of Accounting and Economics*, *79*(3), 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2024.101758>
- Wulandari, T. R., Setiawan, D., & Widagdo, A. K. (2022). Related Party Transactions and Firm Value in Indonesia: *Risks*, *10*(210), 1–11. <https://doi.org/10.3390/risks10110210>
- Zhao, L., Karaivanova, A., & Zhang, P. (2021). The Complementary Role of the WTO in the Enhancement of the Base Erosion and Profit Shifting Project. *World*, *2*(2), 267–294. <https://doi.org/10.3390/world2020017>